



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 3857-3864

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan Hamil dan Menyusui di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Mitro Subroto<sup>1✉</sup>, Jehan Aidil Ruwanda<sup>2</sup>

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: [subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak-hak kesehatan narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana perempuan memiliki hak-hak khusus terkait dengan kondisi biologis mereka, seperti kehamilan, persalinan, dan menyusui. Meskipun upaya untuk memenuhi hak-hak tersebut telah dilakukan, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas medis, tenaga kesehatan, dan overkapasitas di beberapa lembaga pemasyarakatan. Studi ini mengkaji implementasi layanan kesehatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang dan Lapas Wanita Kelas IIA Malang, termasuk layanan rutin dan rujukan ke rumah sakit untuk persalinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelayanan sudah berjalan sesuai prosedur, perbaikan diperlukan dalam hal peningkatan fasilitas, nutrisi tambahan, dukungan psikososial, serta sistem rujukan darurat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan pemenuhan hak-hak kesehatan narapidana perempuan secara optimal dan sesuai dengan standar hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Narapidana Perempuan, Kehamilan, Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia*

## Abstract

This research discusses the fulfillment of the health rights of female prisoners who are pregnant and breastfeeding in correctional institutions. Based on Law no. 22 of 2022 concerning Corrections, female prisoners have special rights related to their biological conditions, such as pregnancy, childbirth and breastfeeding. Even though efforts have been made to fulfill these rights, there are still various challenges, such as limited medical facilities, health personnel, and overcapacity in several correctional institutions. This study examines the implementation of health services in the Class IIA Semarang Women's Prison and the Class IIA Malang Women's Prison, including routine services and referrals to hospitals for childbirth. The research results show that although services are running according to procedures, improvements are needed in terms of improving facilities, additional nutrition, psychosocial support, and the emergency referral system. Therefore, further steps are needed to ensure the fulfillment of the health rights of female prisoners optimally and in accordance with human rights standards.

*Keywords: Female Prisoners, Pregnancy, Health, Correctional Institutions, Human Rights*

## PENDAHULUAN

Dalam undang-undang No 22 Tahun 2022 pada pasal 61 dijelaskan mengenai kelompok berkebutuhan khusus salah satunya perempuan dalam fungsi reproduksi dijelaskan dalam artian "Yang dimaksud dengan "perempuan dalam fungsi reproduksi" antara lain, perempuan yang sedang haid, mengandung, melahirkan, atau menyusui"(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, 2022)

Hak-hak narapidana perempuan pada dasarnya sama dengan narapidana laki-laki, namun ada beberapa perbedaan dan perlakuan khusus yang perlu diperhatikan. Perbedaan tersebut antara lain mencakup aspek-aspek biologis dan fisiologis yang unik bagi wanita, seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui. Oleh karena itu, hak-hak narapidana perempuan memerlukan perhatian khusus, baik dari segi peraturan undang-undang maupun perlakuan dari petugas lembaga pemsarakatan di seluruh Indonesia. Di antara banyaknya narapidana di lembaga pemsarakatan, terdapat pula perempuan yang sedang hamil selama menjalani hukuman di sana (Fahririn, 2021). Kondisi kehamilan dan persalinan di dalam lembaga pemsarakatan memang sering terjadi, dan situasi ini telah diatur dalam prosedur operasional yang mengatur pembinaan ibu hamil di lingkungan pemsarakatan. Dalam upaya melindungi hak asasi manusia, lembaga pemsarakatan perlu memberikan perlakuan khusus kepada narapidana perempuan

yang berada dalam kondisi hamil atau pasca melahirkan(Rahma Putri, Laksmi Dewi, & Ujjanti, 2021).

Penting bagi lembaga pemasyarakatan untuk memastikan bahwa narapidana perempuan mendapatkan fasilitas dan perawatan yang sesuai selama kehamilan dan setelah melahirkan. Hal ini meliputi akses ke layanan medis yang memadai, fasilitas untuk persalinan yang aman, serta dukungan untuk perawatan bayi. Lembaga pemasyarakatan diharapkan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan dan pengayoman hak-hak narapidana, dengan memastikan bahwa hak-hak dasar mereka dipenuhi dengan cara yang sesuai dan manusiawi. Penerapan perlakuan khusus ini penting untuk menjamin kesejahteraan ibu dan bayi, serta untuk memenuhi standar perlindungan hak asasi manusia di dalam sistem pemasyarakatan.

Hingga saat ini, pemenuhan hak bagi narapidana perempuan masih belum optimal. Berdasarkan data jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan tahanan, terdapat 262.559 orang secara keseluruhan, dengan 13.615 di antaranya adalah perempuan (sumber: Katadata.co.id). Secara umum, narapidana perempuan merupakan bagian yang relatif kecil dari total populasi narapidana di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan perhatian dan penanganan khusus terhadap hak-hak mereka, agar keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dapat terwujud secara lebih baik di seluruh sistem pemasyarakatan(Mustapa, Purwanda, & Ambarwati, 2023).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu studi Pustaka , Studi Kepustakaan Menurut Sugiyono (2016:291), Terkait dengan kajian teori dan referensi lain yang berhubungan dengan nilai, budaya, serta norma yang berkembang dalam konteks sosial yang diteliti, studi literatur memiliki peran penting dalam pelaksanaan penelitian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap penelitian selalu berlandaskan pada literatur ilmiah yang relevan.(Ansori et al., 2019). Data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui pendekatan studi pustaka yang mendalam dan menyeluruh. Proses ini melibatkan tinjauan terhadap berbagai sumber yang relevan, termasuk buku teks, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Dengan cara ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut (Soponyono , 2015) Sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini berlandaskan pada UUD 1945, di mana lembaga pemasyarakatan memastikan perlindungan serta pengakuan terhadap hak asasi manusia bagi para narapidana. Konstitusi dan undang-undang menjamin hak-hak narapidana dalam konteks ini, termasuk keadilan di dalam lembaga pemasyarakatan. (Ansori et al., 2019).

Dalam rangka pengembangan WBP perempuan, lembaga pemasyarakatan harus memastikan pemenuhan hak-hak mereka, termasuk hak atas pelayanan kesehatan. Secara umum, hak dasar terbagi menjadi dua, yaitu hak sosial dan hak pribadi. Dari hak-hak sosial inilah muncul hak yang sangat penting, yaitu hak atas akses pelayanan kesehatan, yang kemudian melahirkan hak-hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas kesehatan dan pelayanan medis.(Rifa & Subroto, 2021).

Pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan perempuan merujuk pada serangkaian aktivitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kesehatan fisik dan mental narapidana perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pelayanan ini meliputi pemeriksaan kesehatan rutin, pengobatan, pencegahan penyakit, serta dukungan kesehatan mental dan emosional.Menurut Mulyadi dalam bukunya *Manajemen Pelayanan Kesehatan* (2018), pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan harus memenuhi standar yang sama dengan pelayanan kesehatan di luar lembaga pemasyarakatan. Ini mencakup aspek medis seperti pemeriksaan kesehatan berkala, pengobatan penyakit, serta penanganan darurat medis. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada kesehatan mental dan sosial, yang sering kali terabaikan dalam konteks pemasyarakatan.

Hak-hak narapidana wanita berbeda dari hak-hak yang dimiliki oleh narapidana laki-laki, mengingat wanita mengalami kondisi biologis yang tidak dialami oleh laki-laki, seperti menstruasi, kehamilan, menyusui, dan melahirkan. Ketika penghuni lembaga pemasyarakatan adalah wanita, mereka harus menghadapi siklus menstruasi yang memerlukan perhatian khusus dalam hal kebersihan dan perawatan. Oleh karena itu, masalah higienitas menjadi aspek yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian ekstra untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan mereka selama menjalani masa hukuman(Kamil Banapon, Rahmatul Hidayati, 2021).

Narapidana atau warga binaan perempuan yang sedang mengandung atau menyusui adalah individu yang, meskipun berada di lembaga pemasyarakatan akibat tindakan kejahatan yang telah dilakukannya, tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai perempuan. Perbedaan khusus berlaku bagi narapidana yang hamil, melahirkan, atau

menyusui, di mana mereka berhak mendapatkan perhatian khusus dan hak-hak tambahan yang diberikan oleh negara.(Mustapa et al., 2023)

Perempuan yang sedang hamil atau menyusui di dalam lembaga pemasyarakatan menghadapi tantangan dan kebutuhan khusus yang memerlukan perhatian dan perawatan yang lebih spesifik. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan hak-hak tambahan dan perhatian khusus dari pihak berwenang, termasuk akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, nutrisi yang seimbang, dan dukungan psikososial.

Hak-hak khusus ini meliputi pemantauan kesehatan yang rutin selama kehamilan dan setelah melahirkan, perawatan medis yang memadai untuk ibu dan bayi, serta lingkungan yang mendukung untuk proses menyusui. Selain itu, kebutuhan nutrisi yang meningkat selama kehamilan dan menyusui harus dipenuhi untuk memastikan kesehatan dan perkembangan yang optimal bagi ibu dan bayi. Pemenuhan hak-hak narapidana sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa setiap narapidana memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Dalam Pasal 7 huruf d disebutkan bahwa setiap warga binaan berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi mereka.

Di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang, misalnya, narapidana yang masuk dalam kondisi hamil akan mendapatkan hak-hak yang layaknya diterima oleh ibu hamil pada umumnya. Lapas ini juga dilengkapi dengan klinik, sehingga warga binaan hamil dapat menjalani pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh tenaga medis seperti dokter, bidan, dan perawat yang kompeten. Selain itu, tersedia pula makanan tambahan (extra feeding) untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan bayi. Fasilitas kesehatan lainnya untuk warga binaan hamil di Lapas Perempuan Semarang adalah rujukan ke Rumah Sakit Tugurejo ketika mendekati Hari Perkiraan Lahir (HPL). Persalinan, baik secara normal maupun caesar, dilakukan di rumah sakit tersebut karena keterbatasan alat dan tenaga medis di lapas. Oleh karena itu, pihak Lapas tidak ingin mengambil risiko dengan melaksanakan persalinan di dalam lapas(Ula, Rifa Tafa'ul, 2023).

Setelah melalui proses kehamilan dan persalinan, tahap berikutnya adalah perawatan bayi. Di Lapas Perempuan Semarang, ada beberapa pilihan terkait hal ini. Pertama, bayi dapat dirawat oleh keluarga narapidana di luar lapas jika mereka menyanggupi. Jika tidak, bayi dapat dirawat di dalam lapas hingga usia tiga tahun. Setelah usia tersebut, bayi harus diserahkan kepada pihak keluarga. Selama berada di dalam lapas, bayi akan mendapatkan makanan tambahan, pelayanan kesehatan, imunisasi, serta makanan khusus seperti susu, bubur, dan makanan bayi lainnya. Jika keluarga memutuskan untuk merawat bayi di luar

lapas, pihak lapas menyediakan layanan ASI jarak jauh (Asi Kaljar), di mana ibu dapat memompa ASI di lapas, yang kemudian diambil oleh keluarga tanpa batasan jumlah. Dengan demikian, jika seorang ibu yang dipenjarakan masih memiliki anak di bawah usia tiga tahun, anak tersebut diperbolehkan tinggal di lapas dan dirawat di dalamnya.

Kehamilan terbagi menjadi tiga trimester: trimester pertama (12 minggu), kedua (15 minggu), dan ketiga (13 minggu). Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, narapidana hamil menerima pemeriksaan kesehatan rutin. Pada trimester pertama dan kedua, mereka masih ditempatkan di blok-blok penjara, namun saat memasuki trimester ketiga, mereka dipindahkan ke poliklinik. Poliklinik Lapas dilengkapi dengan tenaga medis, termasuk dokter umum dan gigi, serta perawat dan pengatur. Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) dilakukan setiap bulan pada trimester pertama dan kedua, serta setiap dua minggu pada trimester ketiga. Pemeriksaan ini meliputi tekanan darah, payudara, serta denyut jantung janin menggunakan Doppler. Vitamin juga diberikan setiap hari sejak awal kehamilan hingga persalinan (ANDANSARI, 2014).

Dalam situasi darurat seperti kontraksi mendadak, petugas segera menghubungi tenaga kesehatan on call. Jika persalinan diperlukan, narapidana dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang melalui kerjasama yang telah terjalin. Semua biaya layanan kesehatan, termasuk persalinan, ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL).

Perawatan Pasca Persalinan dan Bayi Setelah melahirkan, narapidana yang menyusui berhak merawat bayinya di dalam lapas hingga anak berusia tiga tahun. Selama periode ini, ibu dan bayi mendapat asupan nutrisi tambahan serta pelayanan kesehatan yang mencakup imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang bayi. Lapas juga menyediakan makanan khusus untuk bayi dan ibu menyusui, seperti susu dan makanan tambahan (extra feeding). Selain itu, fasilitas ASI jarak jauh disediakan bagi narapidana yang memilih untuk mengirimkan ASI kepada keluarganya di luar lapas. Jaminan Biaya Kesehatan Biaya kesehatan, termasuk pemeriksaan rutin, persalinan, dan perawatan pasca-persalinan, umumnya ditanggung oleh program jaminan kesehatan nasional, seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL). Dengan adanya jaminan ini, narapidana tidak dibebankan biaya pengobatan maupun resep, sehingga mereka tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai tanpa harus mengeluarkan biaya pribadi.

Tantangan dan Implementasi Meskipun hak atas pelayanan kesehatan telah diatur secara jelas, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti

keterbatasan tenaga medis, fasilitas yang tidak memadai, dan kurangnya akses ke peralatan kesehatan yang canggih di beberapa lapas. Selain itu, kondisi overkapasitas di lapas juga dapat memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan, terutama dalam hal kenyamanan dan privasi narapidana yang hamil atau menyusui.

Secara keseluruhan, pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana hamil dan menyusui telah diupayakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, masih diperlukan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi mereka, terutama dalam hal penanganan darurat, fasilitas kesehatan, dan dukungan pasca-persalinan.

## SIMPULAN

Pelayanan kesehatan bagi narapidana hamil dan menyusui merupakan hak dasar yang dijamin oleh undang-undang dan hak asasi manusia. Meskipun telah ada upaya untuk memenuhi hak-hak ini, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, tenaga medis, dan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Pemeriksaan kesehatan rutin, pemantauan selama kehamilan, dan perawatan pasca-persalinan adalah bagian penting dari upaya ini. Program jaminan kesehatan seperti JAMKESMAS dan JAMPERSAL membantu menutupi biaya perawatan medis, namun perbaikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan kesejahteraan narapidana hamil dan bayi mereka.

Di Lembaga Pemasyarakatan seperti Lapas Wanita Klas IIA Malang dan Lapas Perempuan Semarang, pelayanan kesehatan untuk narapidana hamil telah berjalan sesuai prosedur, namun masih ada kekurangan dari sisi fasilitas dan jumlah tenaga kesehatan yang harus segera diatasi. Dalam beberapa kasus, pelayanan rujukan ke rumah sakit eksternal diperlukan untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana hamil dan menyusui, perlu ditingkatkan fasilitas dan tenaga medis di lembaga pemasyarakatan, termasuk dokter spesialis dan peralatan medis yang memadai. Nutrisi tambahan dan dukungan psikososial harus diperhatikan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Sistem rujukan darurat ke rumah sakit juga perlu diperkuat agar penanganan lebih cepat dan tepat. Selain itu, mengatasi masalah overkapasitas akan membantu meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan kesehatan di lapas. Perbaikan ini diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak kesehatan narapidana secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- ANDANSARI, P. A. (2014). *PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA WANITA YANG SEDANG HAMIL (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA MALANG)*.
- Ansori, Y. Z., Publikasi, M., Bidang, P., Dasar, P., Dan, I., & Multikultural, P. (2019). Islam Dan Pendidikan Multikultural JURNAL CAKRAWALA PENDAS. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 5(2), 110.
- Fahririn. (2021). *PENERAPAN HAK-HAK PEREMPUAN TERPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KIAS IIA JAKARTA TIMUR*. *Hukum*. 2021;3:126–43. 3(2).
- Kamil Banapon, Rahmatul Hidayati, A. K. (2021). 1 , 2 , 3. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA WANITA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA*.
- Mustapa, D. I., Purwanda, S., & Ambarwati, A. (2023). Pemenuhan Hak Khusus Bagi Narapidana Perempuan Hamil Yang Menjalani Masa Tunggu Hukuman Mati Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 24(2), 258–265. <https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9552>
- Rahma Putri, D. K., Laksmi Dewi, A. A. S., & Ujianti, N. M. P. (2021). Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil dan Pasca Melahirkan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 550–554. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4135.550-554>
- Rifa, A., & Subroto, M. (2021). *Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Umum Bagi Narapidana Perempuan*. 10(2).
- Ula, Rifa Tafa'ul, F. R. A. (2023). *Pemenuhan hak narapidana perempuan hamil dan menyusui di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas iia semarang*. 242–252. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. , (2022).